

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN DI KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan setiap kapal perikanan Indonesia diberi tanda pengenal kapal perikanan berupa tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan dan/atau alat tangkap penangkapan ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan Di Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement For The Implementation of The Provisions of The United Nation Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating To The Conservation and Management of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 36/DJ-PT/2010 tentang Spesifikasi, Kodefikasi dan Tata Cara Penulisan Tanda Pengenal Kapal Perikanan;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN DI KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Republik Indonesia.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai.
5. Pendaftaran kapal perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.
6. Penandaan kapal perikanan adalah kegiatan untuk memberi tanda atau notasi kapal perikanan.
7. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
8. Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.
9. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
10. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
11. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
12. Buku kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan.
13. Buku induk kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi kapal perikanan yang telah didaftarkan.
14. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

15. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
16. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
17. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah perairan yang meliputi perairan laut Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
18. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

BAB II

KEWAJIBAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 2

Kapal perikanan milik orang atau badan hukum Indonesia yang dioperasikan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap di wilayah daerah dan/atau laut lepas wajib didaftarkan sebagai kapal perikanan di daerah.

BAB III

KEWENANGAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 3

Dalam rangka kegiatan pendaftaran kapal perikanan, Walikota memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan berbendera Indonesia milik orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal berukuran 5 (lima) sampai dengan 10 *GT* (*Gross Tonnage*) yang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan daerah.

BAB IV

PERSYARATAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum di daerah yang akan mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas dengan menggunakan kapal perikanan berukuran 5 (lima) sampai dengan 10 *GT* (*sepuluh Groos Tonnage*) wajib melakukan pendaftaran kapal perikanan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan kapal (*grosse akte*) dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan *grosse akte*, dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi surat ukur kapal;

- e. fotokopi surat laut atau pas tahunan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan;
 - g. permohonan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan; dan
 - h. surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum di daerah yang akan mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang telah memiliki SIPI dan/atau SIKPI wajib mengajukan permohonan pendaftaran kapal perikanan kepada Walikota melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan kapal (*grosse akte*) dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan *grosse akte*, dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi hasil pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terakhir dalam hal tidak terdapat perubahan terhadap fungsi, spesifikasi teknis kapal dan/atau alat penangkapan ikan;
 - e. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan; dan
 - f. Surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 5

Khusus kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal, selain dilengkapi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus pula dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.

BAB V PENERBITAN BUKU KAPAL PERIKANAN

Pasal 6

Kepala Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan pendaftaran kapal secara lengkap, telah menerbitkan buku kapal perikanan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan pendaftaran kapal perikanan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.

- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran kapal perikanan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Walikota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan keberatan, Walikota memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan disertai alasan.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan buku kapal perikanan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dikabulkan.

Pasal 8

- (1) Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a. nama kapal;
 - b. nomor register;
 - c. tempat pembangunan kapal;
 - d. tipe kapal;
 - e. jenis alat tangkap;
 - f. tonnage;
 - g. panjang kapal;
 - h. lebar kapal;
 - i. kekuatan mesin;
 - j. foto kapal;
 - k. nama dan alamat pemilik;
 - l. nama pemilik sebelumnya; dan
 - m. perubahan-perubahan yang terjadi dalam buku kapal perikanan.
- (2) Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli diberikan kepada pemilik kapal dan salinannya disimpan oleh Kepala Dinas.
- (3) Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan.
- (4) Bentuk dan format buku kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Buku kapal perikanan diterbitkan dengan sampul warna hijau.
- (2) Pemberian warna sampul buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk kepentingan pengadministrasian kapal perikanan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pendaftaran kapal perikanan dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.
- (2) Pemeriksaan fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kapal perikanan yang belum mempunyai SIPI dan/atau SIKPI.

Pasal 11

- (1) Kapal perikanan yang telah terdaftar diberi nomor urut pendaftaran dan dicatat dalam Buku Induk Kota yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas mengadministrasikan/membukukan pendaftaran kapal perikanan yang dicatat dalam Buku Induk Kota yang dikeluarkan oleh Walikota sesuai kewenangannya di dalam Buku Induk Kapal Perikanan.

BAB VI PERUBAHAN, PENGGANTIAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN BUKU KAPAL PERIKANAN

Pasal 12

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memiliki buku kapal perikanan dapat mengajukan permohonan perubahan, penggantian, dan/atau penghapusan buku kapal perikanan.

Pasal 13

- (1) Permohonan perubahan buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan apabila terdapat perubahan, yang meliputi:
 - a. perubahan identitas pemilik kapal;
 - b. perubahan identitas kapal perikanan;
 - c. perubahan tanda pengenal kapal perikanan.
- (2) Perubahan buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan memuat alasan perubahan serta melampirkan buku kapal perikanan yang akan diubah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kapal perikanan yang telah terdaftar dalam buku kapal perikanan yang dikeluarkan oleh daerah dan akan melakukan perpindahan ke Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain wajib melakukan pendaftaran ke Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang dituju dengan melampirkan surat keterangan dari tempat pendaftaran/registrasi kapal perikanan yang lama.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penggantian buku kapal perikanan dan diberi tanda berupa keterangan dengan stempel.

Pasal 15

- (1) Penggantian buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan apabila buku kapal perikanan hilang atau rusak.
- (2) Penggantian buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal buku kapal perikanan hilang; dan/atau
 - b. buku kapal perikanan yang rusak.

Pasal 16

Apabila kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak, dan/atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan, maka pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan dan mengembalikan Buku Kapal Perikanan kepada Kepala Dinas guna dihapuskan dari Buku Induk Kapal Perikanan.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMEGANG BUKU KAPAL PERIKANAN

Pasal 17

Pemegang buku kapal perikanan berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam buku kapal perikanan;
- b. mengajukan permohonan perubahan buku kapal perikanan kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan identitas pemilik kapal perikanan dan kapal perikanan;
- c. mengajukan permohonan penggantian buku kapal perikanan dalam hal buku kapal perikanan hilang atau rusak; dan
- d. mengajukan permohonan penghapusan buku kapal perikanan dalam hal kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak, dan/atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan.

BAB VIII

PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 18

- (1) Kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan buku kapal perikanan dan SIPI/SIKPI diberi tanda pengenal kapal perikanan.
- (2) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tanda selar;
 - b. tanda daerah penangkapan ikan;
 - c. tanda jalur penangkapan ikan; dan/atau
 - d. tanda alat penangkapan ikan.
- (3) Pemberian tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan *GT*, angka yang menunjukkan besarnya *tonnage* kotor, nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.
- (4) Pemberian tanda daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- (5) Pemberian tanda jalur penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan kewenangan pengelolaan perikanan Kota Dumai.
- (6) Pemberian tanda alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan kodefikasi jenis alat penangkapan ikan.

Pasal 19

- (1) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1):
 - a. dibuat dan dipasang pada bagian atas sisi kiri dan kanan lambung haluan kapal di bawah nama kapal;
 - b. dicat warna dasar hitam dengan ukuran panjang sekurang-kurangnya 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dan lebar 40 cm (empat puluh centimeter);
 - c. penulisan notasi huruf kapital/angka dengan warna putih dengan sekurang-kurangnya ukuran tinggi huruf/angka 25 cm (dua puluh lima centimeter) jika kurang dari 20 (dua puluh) karakter dan sekurang-kurangnya 20 cm (dua puluh centimeter) jika lebih dari 20 (dua puluh) karakter.
- (2) Pembuatan dan pemasangan tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik kapal sesuai ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya sebelum kapal melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan.

Pasal 20

Kapal perikanan Indonesia yang beroperasi di wilayah Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional selain diberi tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberikan tanda khusus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan Buku Kapal Perikanan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas kepada yang melakukan pelanggaran;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan buku kapal perikanan tersebut selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, selanjutnya dilakukan pencabutan buku kapal perikanan.
- (4) Pencabutan buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan apabila:
 - a. kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak, dan/atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan;
 - b. kapal perikanan terbukti digunakan dalam tindakan kriminal/pelanggaran;

- c. orang atau badan hukum yang bersangkutan menggunakan dokumen palsu;
- d. orang atau badan hukum yang bersangkutan melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis Kepala Dinas;
- e. orang atau badan hukum yang bersangkutan menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
- f. orang atau badan hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan penandaan kapal perikanan dan ketentuan lain yang tercantum dalam buku kapal perikanan; dan/atau
- g. orang atau badan hukum yang bersangkutan terbukti memindahtangankan buku kapal perikanan tanpa seizin Kepala Dinas.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 22

Pembinaan terhadap kegiatan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem pemantauan, pengendalian dan pemeriksaan lapangan terhadap tonase kapal yang akan dioperasikan serta dokumen kapal perikanan oleh Pengawas Perikanan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan terhadap kapal perikanan yang telah memiliki SIPI/SIKPI dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (2) Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan terhadap kapal perikanan yang belum memiliki SIPI/SIKPI dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pendaftaran kapal perikanan digunakan untuk memenuhi persyaratan penerbitan SIPI/SIKPI, kecuali kapal perikanan yang berukuran di bawah 5 (lima) GT.

Pasal 26

Pelaksanaan pendaftaran kapal tanpa dikenai biaya.

Pasal 27

- (1) Pencetakan buku kapal perikanan dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai kewenangannya dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (2) Kepala Dinas sesuai kewenangannya wajib melaporkan realisasi pendaftaran kapal perikanan kepada Walikota setiap 1 (satu) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Walikota ini diundangkan dengan penempatannya dalam berita lembaran daerah.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 3 Maret 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 3 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 5 SERI E